



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan Wiridin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Law Offices Darmawan Wiridin & Partners, yang beralamat di Jalan Dayanu Iksanudin, Lorong Rumah Susun Unidayan Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan domisili elektronik email: [adilahwawan@gmail.com](mailto:adilahwawan@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 53/Kh/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Sirlan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada La Ode Sirlan, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dengan domisili elektronik email: [sirlanlaode98@gmail.com](mailto:sirlanlaode98@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa

*Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71/Kh/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, sebagai

## Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 07 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2005, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Kota Baubau, sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 287/26/XI/2005 tanggal 24 November 2005;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

N a m a	: CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
Umur	: 47 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	: S1
Tempat kediaman di	: xxxxxx Kota Kendari
3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Gol 3 d dan juga berprofesi sebagai konsultan Konstruksi

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
  1. Satu buah Rumah dan bangunan yang bersertifikat dan segala perabot rumah tangga (kursi Sofa, kulkas, meja makan, Dispenser, Ranjang tidur empat buah) beralamat di xxxxx, kota Baubau; dengan ukuran kurang lebih 10x25 M;
  2. Sebidang tanah bersertifikat yang terletak di Kecamatan, kapontori Kab, Buton dengan luas kurang Lebih 25.000.000M2;
  3. Satu mobil merek Toyota Rush dan Mitsubishi Expander;
  4. 3 buah Motor merek Honda;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan harta berupa :
  - 3.1. Satu buah Rumah dan bangunan yang bersertifikat dan segala perabot rumah tangga (kursi Sofa, kulkas, meja makan, Dispenser, empat buah Ranjang tidur) beralamat di kota Baubau; dengan ukuran 10x25 M2;
  - 3.2. Sebidang tanah bersertifikat yang terletak di xxxx Kab, Buton dengan luas kurang Lebih 25.000.M2;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. satu mobil merek Toyota Rush dan Mitsubishi Expander;

3.4. 3 buah Motor merek Honda;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada masing-masing kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya berpoligami namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagaimana laporan tanggal 05 Juli 2023, yang pada pokoknya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 05 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

## BAB I

### KESEPAKATAN POLIGAMI

#### Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

#### Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila Pihak Pertama mendapat izin untuk poligami, maka akan tetap menjaga rumah tangga secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat martabat istri pertama dan istri kedua;

#### Pasal 3

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama akan memindahkan data kependudukannya ke dalam data Kartu Keluarga bersama Pihak Kedua yang berdomisili di Kota Baubau, dan pengurusan pemindahan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan proses persidangan permohonan izin poligami;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan memenuhi kewajiban memberikan nafkah uang bulanan kepada Pihak Kedua sejumlah nominal gaji Pihak Pertama setiap bulan yang disepakati oleh kedua belah pihak;

## BAB II

### HARTA BERSAMA

## Pasal 5

(1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui selama perkawinan telah memiliki harta berupa:

a. Satu (1) buah rumah dan bangunan bersertifikat hak milik Nomor ukuran 10 M x 25 M di xxxxx, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara : berbatasan dengan xxxxx
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan xxxxx
- Sebelah Barat : berbatasan dengan xxxxx

b. Perabotan rumah tangga yang berada dalam rumah di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berupa kursi sofa, kulkas, meja makan, dispenser, dan 4 (empat) ranjang tidur;

c. Satu (1) bidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 00319 seluas 25.000 M<sup>2</sup> yang terletak di xxxxx, Kabupaten Buton, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan xxxxx

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan xxxxx
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan NIB 74.04.18.08.00324

- Sebelah Barat : berbatasan dengan xxxxx

d. Satu (1) bidang tanah dengan ukuran 15 M x 25 M yang terletak di xxxxx, Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Lingkungan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan xxxxx
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan xxxxx xxxxx
- Sebelah Barat : berbatasan dengan xxxxx

e. Kendaraan roda 2 (dua) sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun 2015, DT xxxxx;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun 2017, DT xxxxx;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, tahun 2017, DT xxxxx;

f. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush, tahun 2011, DT xxxxx;

g. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander, tahun 2018, DT xxxxx;

(2) Bahwa terhadap harta sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas kedua belah pihak sepakat agar ditetapkan sebagai harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

(3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sertifikat objek tanah pada Pasal 5 ayat (1) huruf c akan diserahkan kepada Pihak Kedua;

(4) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat objek tanah pada Pasal 5 ayat (1) huruf d akan dilakukan pembuatan sertifikat atas nama Pihak Kedua;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bahwa Pihak Pertama sepakat dan bersedia untuk membelikan mobil baru kepada Pihak Kedua dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak 3 (tiga) bulan setelah permohonan izin poligami dikabulkan/ditetapkan;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama tidak akan mengganggu atau menggabungkan harta sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (1) sebagai harta milik istri kedua Pihak Pertama atau pihak lain;

## BAB III

### BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

## Pasal 7

(1) Kesepakatan Perdamaian ini hanya berlaku apabila perkara Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb dikabulkan oleh Majelis Hakim;

(2) Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara;

(3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

(4) Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Pertama siap menerima sanksi pidana maupun perdata sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian selanjutnya Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2005, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 287/26/XI/2005 tanggal 24 November.
- Bahwa tidaklah benar Termohon sesuai dengan poin 3, bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, justru sebaliknya Pemohonlah yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang imam dalam rumah tangga, karna hampir kurang lebih 15 tahun usia pernikahan tersebut Pemohon lebih memilih meninggalkan rumah dan hidup bersama dengan istri Sirih nya.
- Bahwa Termohon menyatakan siap di madu karna melihat kondisi psikologis Termohon yang terganggu dan anak Termohon pun mental serta karakternya terganggu dikarenakan ulah dari Pemohon yang jarang pulang kerumah, maka dari itu Termohon siap di madu namun Pemohon juga siap untuk mengabulkan beberapa permintaan dari Termohon dan wajib dilaksanakan dan di tindak lanjuti, bilamana permintaan dari termohon tidak ditindak lanjuti maka termohon berkeberatan dan menolak ijin permohonan Poligami dari Pemohon.
- Bahwa terhadap Permohonan ijin Poligami tersebut, Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan Termohon, maka tidak perlu lagi replik dan duplik;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/26/XI/2002, tanggal 24 November 2005, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Surat Keputusan Pemberian Izin Poligami No 8734/1241/2023 bertanggal 16 Juni 2003, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Surat Keputusan Pemberian untuk menjadi isteri kedua No 873/205/2023 bertanggal 26 Januari 2003, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tahun 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil, tertanggal 20 Desember 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat pernyataan persetujuan pemberian gaji seluruhnya kepada TERMOHON, tertanggal 12 Mei 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik No 00319 Tahun 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi STNK Motor merk Honda DT. xxxxx Tahun 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.8;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi STNK Motor merk Honda DT. xxxxx Tahun 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Kuitansi pembelian Tanah di Desa xxxxx Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 3 Oktober 2006, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.10;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Buton, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KOTA BAUBAU;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selain itu memiliki usaha di bidang kontraktor;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di xxxxx Kota Bau-Bau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KOTA BAUBAU;
  - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selain itu memiliki usaha di bidang kontraktor;
  - Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 Mei 2023 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 8 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagaimana laporan tanggal 05 Juli 2023, yang pada pokoknya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك  
رجوعه

Artinya : *"Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.7, P.8, dan P.9, merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, dan P.10, merupakan fotokopi dari akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan Pemohon sebagai aparatur sipil negara telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan calon istri kedua Pemohon sebagai aparatur sipil negara telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan Termohon di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan lisan untuk Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan akan melaksanakan kewajibannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s/d P.10 menerangkan tentang aset bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 November 2005 di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KOTA BAUBAU;

-

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang berstatus belum menikah;

-

Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;

-

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

-  
Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara lisan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

-  
Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas xxxxx Kabupaten Bombana;

-  
Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri;

-  
Bahwa mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Baubau dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Minimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun belum dikaruniai keturunan, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon, maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu: a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha`ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebih maslahat atau setidaknya tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَىٰ مَوْلَاً فَلَا تَكُنْ فِيْهَا عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا  
قَوَٰجِدَةً

Artinya : *"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan nafkah setiap bulan dan penetapan harta bersama sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 05 Juli 2023 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

enimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana*

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 05 Juli 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 05 Juli 2023;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota I

dto.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Ketua Majelis

dto.

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota II

dto.

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto.

**Lily Rahmi, S. HI.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PA Bb